

7	2	0	5	0	4	0	1	1	7	0	2	0	1	6	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PILKADA LANGSUNG SEBAGAI PROSES DEMOKRATISASI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT LOKAL

Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.

Abstract

Direct Local election, the first times had been done in 2005, is the explanation from Article 18 Indonesian Constitution 1945 into the Law Number 32 of 2004 about Local Governance, Article 56 Paragrph 1. But the fact, the democratic elections experience to multi-interpretative, that are, the local elections can be achieve through legislative (DPRD) and directly by people. Local elections, hitherto, have not yet achieved the 'das sollen' form. Thus plenty of group return to the elections democratic system by legislative. They have state that the local elections by citizens need to much money (APBN) and full of money politic. Many critics, unfortunately, less solutions to make our local election better and to develop Indonesian democratic system. As we know, the main problem is not how to back to the Orde Baru's democratic system, but how to build our democratic system to be more aspirative to the highest sovereignty. The problems which appear, at the last time, are education to our citizens generally as the state that happening proccess to the highest democracy –democracy from people, by people, and for people. Thus, the solution to the local election problems are politic education to local communities so they can understand how does the vote so important to choose the leader rightly. As a result, direct local elections require, such as, a democratic education for the local community. Even, it is need to exist public controlling not only by institutions as KPU and Panwaslu or from independent institution as local and

national press, but also the active role from LSM or NGO for the violations have been happened.

Keywords: Direct local elections, democratization and education of local communities.

A. Pendahuluan

Berbagai media belum lama ini mengabarkan adanya wacana untuk kembali kepada sistem lama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), yakni pemilihan melalui DPRD. Hal ini dikarenakan sistem pilkada yang selama ini kita laksanakan dinilai masih terlalu dini dan prematur. Kekurangsiapan masyarakat terhadap sistem pilkada langsung menjadi akar permasalahannya. Pendapat ini diperkuat lagi dengan argumen bahwa pemilihan kepala daerah justru memperlebar alur politik uang yang sedang gencar-gencarnya kita berantas. Bahkan tidak sedikit pula yang mengatakan pilkada adalah pemborosan anggaran negara. Daripada melakukan pemborosan seperti ini lebih baik kita mengalihkan anggaran tersebut untuk kesejahteraan rakyat.

Sejak reformasi bergulir tahun 1998, penataan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia semakin kompleks. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah empat kali dilakukan tidak lain hanya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip yang ada dengan perkembangan zaman dan juga menciptakan pemerintahan yang baik dan lebih demokratis. Amandemen ini dilakukan guna penyelarasan terhadap konsep demokratisasi yang selama ini sudah dianggap tidak padu lagi dengan ideologi Demokrasi Pancasila. Sistem semi-presidensial yang selama ini berjalan pada era Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Oleh karena itu kembali kepada sistem presidensial adalah kata kuncinya. Di mana dalam sistem ini eksekutif dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam kurun waktu yang tetap (*fixed term*).¹

¹ Kacung Marjan, *Demokrasi dan Stabilitas pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar FISIP UNAIR, Surabaya, 2007, hlm. 11.

Berbagai usaha pun telah dilakukan untuk mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 ini. Amandemen keempatnya, termasuk di dalamnya dilakukan terhadap Pasal 18 ayat 4, merupakan sebuah terobosan pemikiran yang sangat brilian. Amandemen ini menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian rumusan pasal ini diturunkan ke dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 ayat (1) berbunyi "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Selanjutnya secara yuridis undang-undang ini dijadikan dasar hukum penyelenggaraan pilkada.

Berkaitan dengan Pasal 18 ayat 4, terdapat beberapa penafsiran berbeda tentang ketentuan "dipilih secara demokratis". Ada yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak harus dimaknai sebagai harus dipilih melalui pemilihan oleh rakyat secara langsung, karena pemilihan secara demokratis juga bisa dilaksanakan secara internal oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).² Berawal dari persoalan inilah berbagai kritikan terhadap pilkada langsung terus saja berdatangan sampai sekarang. Apalagi sejak dari pilkada pertama dilaksanakan, belum pernah ada pilkada yang benar-benar 'suci' dari politik uang. Mereka menilai efek negatif yang timbul akibat pilkada merupakan sebuah kegagalan yang harus segera diakhiri dan harus dirubah kembali ke dalam pemilihan kepala daerah oleh legislatif, bukan menilainya sebagai tantangan yang musti dipecahkan dengan solusi-solusi jitu. Sayangnya kritikan tersebut belum juga dibarengi dengan solusi bagaimana agar pilkada langsung itu dapat berjalan sesuai dengan arah demokratisasi sistem presidensial secara murni.

Di sisi lain, tidak sedikit pula ahli ketatanegaraan juga menyatakan optimismenya terhadap pilkada langsung. Pilkada langsung merupakan pengembalian hak-hak dasar masyarakat

² Titi Anggraini dalam *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*, (Jakarta: kemitraan, 2007), hlm. 3.

daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga dapat mendinamisasi kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan dalam pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat.³

Masyarakat luas selama ini belum terbiasa terhadap proses kebijakan politik di negara ini yang masih dalam proses transisi, sehingga pelaksanaan pilkada langsung diperlukan guna sebuah proses pembelajaran secara berkelanjutan sebagai langkah awal terciptanya demokratisasi yang sesuai dengan amanah konstitusi. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terjerumus pada praktik-praktik yang merugikan mereka sendiri sebagai suatu bangsa yang demokratis. Namun, ketika praktik-praktik seperti ini tidak dapat dihindarkan, maka harus ada solusi jitu yang dapat meredam berkembangnya praktik demikian. Pilkada harus tetap dilakukan sebagai proses pendidikan politik masyarakat lokal dengan menyeimbangkan peranan lembaga-lembaga independen dan media yang seharusnya terus digalakkan demi tercapainya pilkada yang bersih. Tidak ada alasan yang lebih baik selain masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam proses politik ini.

Selanjutnya dalam artikel ini penulis akan memaparkan bagaimana konsep pilkada dalam konteks demokratisasi dan pendidikan masyarakat lokal, di mana banyak kalangan masih menyangsikan bahwa pilkada langsung hanyalah merupakan uji coba yang sia-sia terhadap pembelajaran demokrasi dan adaptasi sistem presidensial, dengan konsekuensi eksekutif dipilih secara langsung oleh masyarakat, serta reformasi sistem terhadap masyarakat yang masih belum siap terhadap perubahan sistem politik di negeri ini. Serta penulis akan sedikit memaparkan bagaimana kelebihan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung bagi sistem demokratisasi di Indonesia.

3 Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2005), hlm. 2-3.

B. Demokrasi dan Stabilitas

Indonesia telah mengalami perubahan politik yang begitu drastis sejak reformasi berlangsung. Negara yang tadinya tidak mengenal demokrasi, karena dipimpin selama sepertiga abad oleh rezim yang otoriter, berakhir sudah. Nampaknya rakyat Indonesia sudah mulai bosan dengan rezim otoriter kepemimpinan orde baru, sehingga masyarakat menginginkan kepemimpinan yang benar-benar demokratis di semua lini, baik eksekutif tingkat pusat (presiden) maupun eksekutif tingkat lokal (Gubernur dan Bupati). Demokrasi tipe orde baru di mana pemimpin dipilih oleh legislatif sudah dirasa tidak sesuai lagi dengan era demokrasi sekarang ini. Masyarakat bisa saja tidak tahu figur pemimpin mereka karena partai politiklah yang sangat berperan dalam pemilihan seperti ini.

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah solusi paling demokratis sekarang ini. Berawal dari tradisi *liberal democracy* yang melihat pilkada sebagai instrumen *developing democracy, institutional design of democracy, making to local democracy work*, dan agenda strategis untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik⁴ menjadi tujuan utama demokrasi.

Para negarawan sepakat bahwa membangun masyarakat yang demokratis sekaligus pemerintahan yang stabil merupakan *the core problem* negara berkembang yang sedang menuju ke arah sistem demokrasi. Sistem politik demokratis merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dielakkan. Di satu sisi ada tuntutan dari dalam yang menginginkan hal itu. Namun, di sisi lain, tekanan-tekanan dari dunia internasional akan kecenderungan demokratisasi merupakan gerakan yang menggelombang pesat dan sulit dibendung. Sementara itu, pemerintahan yang stabil juga sangat penting sebagai fondasi bagi munculnya pemerintahan yang efektif dan kapabel (*governability*). Bahkan, para pelaku ekonomi memandang bahwa pemerintahan yang stabil sering di pandang sebagai prasyarat bagi bergeraknya kegiatan ekonomi.⁵

4 Gregorius Sahdan, *Politik Pilkada: Tantangan Representasi dan Perawatan Demokrasi dalam Politik Pilkada Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy, 2008), hlm. vi.

5 Kacung Marijan, *op cit*, hlm. 2.

Untuk mewujudkan kedua hal sekaligus tidaklah mudah. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan negara untuk melakukan konsolidasi demokrasi yaitu kemampuan suatu negara untuk *survive* dalam durasi yang cukup lama melalui seperangkat kelembagaan demokrasi yang dibangun. Kelembagaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan namun juga berkaitan dengan sistem pemilihan (*electoral system*). Hal ini dilakukan guna memberikan saluran yang lebih luas kepada rakyat untuk memiliki kesempatan terlibat di dalam proses politik. Bangunan sistem seperti ini sering dikaitkan dengan efektivitas di dalam menjalankan pemerintahan (*effective governance*) yang oleh Bert A. Rockman dibagi ke dalam dua prinsip: *Pertama*, pencapaian tujuan (*goal attainment*), yakni *'the capacity of the system to make policy and to steer a new course'*. *Kedua*, kemampuan sistem mempertahankan diri, yaitu *'the ability of the system to represent interests and to ameliorate the possible estrangement of groups within the policy'*.⁶

Pada tingkat pusat, para ilmuwan politik mengklasifikasikan sistem pemerintahan demokratis ke dalam dua kelompok, yaitu, sistem parlementer dan sistem presidensial. Adapun sistem ketiga yaitu campuran dari kedua sistem di atas yakni sistem semi-presidensial. Adapun beberapa perbedaan sistem presidensial, parlementer dan semi presidensial sebagai berikut:⁷

Presidensial	Parlementer	Semi-presidensial
Warga negara memilih secara langsung eksekutif dalam kurun waktu yang tetap (<i>fix term</i>)	Eksekutif muncul dari legislatif yang dipilih secara langsung, dan merupakan suatu bagian integral	Kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden (yang dipilih secara langsung dan perdana menteri yang dipilih secara langsung maupun tunjukkan


⁶ *Ibid.*, hlm 4.

⁷ *Ibid.*, 10-13.

Presiden memiliki kekuasaan eksekutif sendiri, kecuali beberapa hal saja	Kabinet berbagai kekuasaan eksekutif dan harus mencapai kompromi demi mempertahankan keutuhan	Perdana menteri membentuk kabinet, biasanya dari partai penguasa atau koalisi
Baik presiden maupun legislatif sama-sama tidak dapat memberhentikan jabatan (kecuali dalam keadaan tertentu seperti <i>impeachment</i>)	Perdana menteri dan kabinet dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan lagi, tetapi juga perdana menteri dan kabinet juga dapat di bubarkan ketika terdapat mosi tidak percaya dari parlemen	Perdana menteri dan kabinet memiliki tanggung jawab khusus mengenai urusan domestik dan urusan negara sehari-hari
Presiden dipilih secara langsung karena itu bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat	Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada rakyat	Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, perdana menteri bertanggung jawab kepada presiden dan parlemen

Pada tingkat lokal, selain maksimalisasi faktor kelembagaan pada tingkat pusat juga diperlukan penciptaan demokratisasi dan stabilitas lokal. Ada tiga dimensi yang perlu diseimbangkan, yaitu: *Pertama*, peran warga; *kedua*, kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab; *ketiga*, resiprositas sosial.⁸

⁸ Gregorius Sahdan, *Pilkada dan Problem Demokrasi lokal dalam Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy, 2008), hlm. 156-157.



Dari gambar di atas ada kesinambungan antara peran warga, pemimpin responsif dan resiprositas sosial. Peran warga diukur dari tingkat partisipasi politik, pemahaman terhadap agregasi kepentingan, dan metode pertanggungjawaban publik. Kepemimpinan responsif dilihat dari tingkat pemahaman terhadap arena publik, tingkat keterbukaan kebijakan publik, dan tingkat ketaatan terhadap hukum. Resiprotas sosial diukur dari tingkat persamaan politik, tingkat toleransi antar kelompok sosial, dan tingkat keterbukaan organisasi-organisasi sosial politik di dalam masyarakat.

Selain ketiga faktor di atas, tidak kalah pentingnya dalam dimensi struktural pilkada hendaknya menekankan sikap kesukarelaan (*compliance*), kepercayaan (*trust*), akuntabilitas (*accountability*), dan inovasi (*innovation*). Ini berarti bahwa struktur dan lingkungan politik lokal harus mampu memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi pemimpin berdasarkan semangat kesukarelaan, yakni, keinginan yang berasal dari otonomi individu untuk menjadi kepala daerah, berbasis pada kepercayaan warga, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan ruang bagi inovasi-inovasi dan perubahan baru.⁹

C. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu

Lahirnya KPU disinyalir karena sistem ini menginginkan sebuah lembaga khusus yang berwenang terhadap proses pemilu baik sesudah, pada saat maupun setelah pemilu itu

⁹ *Ibid.*, hlm. 156.

berlangsung. KPU merupakan lembaga yang mempunyai independensi institusional atau struktural, yakni, KPU bukan bagian dari institusi negara yang ada, tidak menjadi subordinat atau tergantung pada lembaga negara atau lembaga apapun. Independensi ini dimaksudkan bahwa KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah dan ditekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan pemilu, sedangkan para anggota KPU mempunyai independensi personal artinya bahwa seseorang yang menjadi anggota KPU adalah personal yang imparisial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas.¹⁰ Independensi yang diberikan kepada KPU secara otomatis akan memberikan wilayah kerja yang leluasa kepada anggotanya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun mengenai persoalan pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Lembaga pertama adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota secara berurutan. KPU provinsi, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 adalah lembaga penyelenggara pilkada pada tingkat provinsi. Dalam undang-undang ini ada dua perubahan mendasar yang mempengaruhi peranan KPU Provinsi. *Pertama*, secara konstitusional, kedudukan, tugas, dan wewenang KPU. *Kedua*, peran KPU Provinsi dalam pilkada semakin besar setelah pilkada masuk ke dalam rezim pemilu sehingga menjadi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹¹

Secara umum, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah ada enam, sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;

¹⁰ Mohammad Najib, dkk, dalam *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal* (Yogyakarta: KPU DIY, 2006), xv-xvi.

¹¹ Laode Harjudin, Peranan KPU Provinsi dalam Pilkada dalam *Politik Pilkada Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy, 2008), hlm. 79.

- d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Secara detail tugas-tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota terdapat dalam Paragraf 2 Pasal 9 (3) dan Paragraf 3 Pasal 10 (3) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Selain KPU sebagai penyelenggara pemilu, dalam proses pembelajaran menuju demokrasi ini kita sangat memerlukan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Sehingga apabila ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan berlangsungnya pemilu baik pada saat sebelum berlangsung, selama dan setelah berlangsungnya pemilu dapat segera ditindak lanjuti. Tak dapat kita pungkiri peran Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) sebagai pemantau pilkada sangatlah penting. Untuk menciptakan pilkada yang berkualitas tak dapat kita elakkan peranan panwaslu haruslah maksimal dengan tugas dan wewenang yang sepadan pula.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Secara umum fungsi panwas dalam tahapan pilkada adalah ingin memastikan apakah tahapan pilkada sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Berdasar UU No. 22 Tahun 2007, tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Namun, dalam hal ini tentunya juga ada beberapa masalah. Seperti dalam hal jika ada pelanggaran pada proses pemilu, panwaslu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menindak lanjuti berbagai pelanggaran tersebut hanya bisa meneruskan temuan tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Contoh lain seperti dalam pelanggaran masa berkampanye, sebagai anggota panwaslu, mereka hanya bisa meneruskan laporan yang diterima tersebut ke bagian tata kota atau meminta bantuan Satpol PP dengan anggapan pemasangan spanduk atau atribut pasangan tertentu mengganggu keindahan kota.¹²

¹² Eka Suaib, peran Panwaslu Pilkada dalam *Politik Pilkada Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy, 2008), hlm. 140.

D. Proses Demokrasi dan Politik Uang

Pada awalnya sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui peran-peran wakil rakyat di DPRD setempat. Dalam penafsiran ini, maka yang harus tersedia adalah adanya jaminan bahwa sistem dan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang demokratis, transparan dan akuntabel. Namun, di lapangan praktik politik ini ternyata menghasilkan situasi yang cenderung menafikan peran rakyat dan menjadikan rakyat sebagai komoditas politik dalam meraih dukungan semata. Partai politik yang berada di dewan lebih dominan dalam menentukan figur kepala daerah terpilih, sehingga menimbulkan kesenjangan dengan aspirasi rakyat dan menghasilkan ketidakpuasan.¹³

Dalam proses demokrasi, salah satu masalah yang sangat sulit untuk diberantas adalah menjamurnya politik uang dalam proses demokratisasi di negara kita ini. Namun, inilah proses pembelajaran bagi kita sebagai warga negara. Kita seharusnya bukan malah membat habis dan mencaci maki proses pilkada secara langsung ini. Jangan kita hanya terpukau dengan sisi negatif dari proses pilkada langsung, namun juga harus diimbangi dengan sisi positifnya di mana pembelajaran politik demokratis akan berjalan secara baik akan tetapi juga perlu disadari pembelajaran ini memerlukan waktu.

Permasalahan yang paling krusial dalam hal ini adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan lembaga-lembaga independen dalam pelaksanaan pilkada ini. Seperti memaksimalkan peranan fungsi dan wewenang panwaslu, media nasional maupun lokal dan LSM-LSM terkait demi tercapainya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil.

Membahas mengenai politik uang dalam pilkada kita seakan teringat kembali pada tahun 2005 silam dimana pilkada pertama kali diselenggarakan.¹⁴ Bayang-bayang ini sampai sekarang tidak pernah hilang. Benar sekali nampaknya apa yang dikatakan oleh Ray dalam acara diskusi Pilkada: 'Partai, Calon

¹³ Maswadi Rauf dalam *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance* (Partnership for Governance Reform in Indonesia dengan Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia: 2005), hal. V.

¹⁴ http://Wikipedia/pilkada/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah.

atau Uang' di *the Indonesian Institute*¹⁵ bahwa Praktek *money politics* (politik uang) sudah menjadi budaya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung Juni 2005 disinyalir telah dipenuhi dengan praktek haram ini. Politik uang ini seperti AIDS, tidak ada obatnya. "Politik uang ini penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang."

Semakin canggih dan menjamurnya politik uang saat ini, sampai-sampai masyarakat sendiri tidak tahu kalau mereka sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh para kaum elitis dengan membeli suara mereka. Lebih parah lagi dari beberapa survei yang dilakukan di beberapa kabupaten, 87% para calon pemilih di kabupaten Pati malah berharap ada politik uang dalam pilkada.¹⁶

Beberapa pakar ekonomi pembangunan berpendapat bahwa kesejahteraan terhadap suatu bangsa tidak ada hubungannya sama sekali dengan tingkat demokratisnya. Malahan dalam beberapa kasus di Indonesia menyebutkan bahwasannya pelaksanaan pilkada di Indonesia sangat berpotensi terhadap korupsi. Hal ini secara tidak langsung masyarakat sendirilah yang dirugikan. Bukannya kesejahteraan yang masyarakat rasakan, akan tetapi kesenjangan antara kaum elitis dan kaum jelata semakin terasa.

Namun, sebuah studi empiris oleh lembaga independen di AS yang secara dalam mengkaji hubungan demokratisasi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memaparkan bahwa lebih dari 70 persen negara yang masuk dalam kategori demokratis adalah negara-negara dengan pendapatan perkapita di atas USD 5 ribu.¹⁷

Untuk terlepas dari praktek politik uang ini konsep *good governance* bagaimanapun juga harus menyatu dalam pemikiran pemerintahan kita. Dengan konsep *good governance* ini diharapkan muncul solusi-solusi yang brilian dalam

15 Hutasoit, Mksa. Kepala Daerah Lebih Suka Sistem Pilkada, <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/18/time/142718/idnews/344108/idkanal/10>, diakses tanggal 18 Februari 2010.

16 <http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/10788/87-Pemilih-Pilkada-Berharap-Politik-Uang.jp>

17 <http://poestakarajat.wordpress.com/2009/02/11/belunggu-demokratisasi/>

menanggulangi merebaknya politik uang, antara lain:¹⁸

- a. Akuntabilitas publik, dalam pilkada merupakan pilar yang mampu melahirkan tanggung jawab yang besar dari anggaran dalam setiap tahapan pilkada langsung.
- b. Transparansi, dalam pilkada masyarakat harus ikut mengawasi transparansi pendanaan dan logistik pilkada dengan dukungan dana yang besar. Di sisi lain pemerintah daerah terutama KPUD juga harus tetap transparan dalam penggunaan dan alokasi dana pilkada sebab anggaran tersebut adalah milik rakyat secara keseluruhan.
- c. Partisipasi warga dalam Pilkada. Dalam pemberian suara seharusnya warga memberikannya pada calon yang diyakini akan mampu membawa perubahan yang lebih baik karena suara warga akan menentukan jadi atau tidaknya calon tersebut dan pemberian suara seharusnya di dasarkan pada kesadaran politik, bukan karena ikut ikutan ataupun karena uang.
- d. Penegakkan hukum. Dalam pilkada penegakkan aturan main sangatlah penting untuk mewujudkan tertib sosial dan stabilitas politik daerah.

Beberapa uraian di atas merupakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pilkada. Oleh karenanya untuk mengurangi *money politik* dalam pilkada harus dimulai sejak dini yakni sejak penyelenggaraan pilkada berlangsung.

E. Demokratisasi dan Pendidikan Masyarakat Lokal

Tidak ada yang menolak bahwa Indonesia pada masa sekarang ini sedang berada dalam masa transisi dari negara otoriter ke dalam negara demokratis. Bom waktu, yang sejak dari masa Orde Baru telah mencapai puncaknya pada tahun 1998, meledak sudah dengan lahirnya reformasi, meskipun proses itu telah memakan banyak korban jiwa, bahkan banyak juga

18 Safitri Endah Winarti, Demokrasi, Politik Uang dan pilkada langsung dalam *Demokrasi Lokal Ala Pilkada* (Yogyakarta: APMD Press, 2006), hlm. 91.

yang menghilang sampai sekarang belum ditemukan.¹⁹ Namun, itulah proses revolusi, 'hukum alam', yang selalu saja memakan korban. Proses demokrasi yang kita dambakan melalui reformasi agaknya sekarang sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik. Walaupun dari sana-sini masih banyak juga yang mengkritik proses demokrasi seperti halnya pilkada dengan berbagai argumen. Kebanyakan dari mereka berkata bahwa masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima proses demokrasi yang seperti sekarang ini, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa potensi korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) terutama terdapat dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye dan politik uang.²⁰ Oleh karenanya wacana untuk kembali ke model lama, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kembali mengemuka.²¹ Hal ini beralasan bahwa sistem demokrasi yang kita lakukan sangat rawan terhadap penyelewengan apabila tidak dilakukan pengawasan secara cermat. Justru masyarakat kitalah yang akan dibodohi secara langsung oleh para elit politik.²² Selain itu juga wacana

19 Dari data Kompas 16 Maret 2006 mengungkapkan bahwa dalam tragedi Mei 1998 banyak orang mati terpenggang hidup-hidup, sejumlah perempuan diperkosa. Tim Gabungan Pencari Fakta mencatat, 288 korban meninggal, 101 korban luka, 92 perempuan menjadi korban perkosaan, dan ribuan rumah rusak terbakar. Kerugian fisik diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun. <http://www.kontras.org/penculikan/index.php?hal=berita&id=149>

20 Kompas, Pilkada Rawan Korupsi, Jumat, 8 Januari 2010.

21 Fedhly Averouss Bey, Pilkada Dibayangi Politik Uang, http://detiknews/12/02/2010/wacana_dipilih_DPRD_kepala_daerah_lebih_suka_sistem_pilkada/, diakses tanggal 20 Februari 2010.

22 Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh mengatakan bahwa ICW mencatat menjelang pemilu 2009 terjadi pembengkakan penggunaan APBN sebesar 50 persen untuk program bantuan sosial yang bersifat populis. Pola seperti ini dikhawatirkan akan ditiru dalam pilkada. Penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan juga diperkirakan marak pada pilkada tahun 2010. Hal ini juga mewarnai pelanggaran Pemilu 2009. Dari hasil pemantauan ICW dan jaringan kerja di empat daerah, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, ditemukan 54 indikasi pelanggaran ketentuan terkait dengan fasilitas jabatan. Penyalahgunaan fasilitas jabatan yang terjadi pada Pemilu 2009 justru lebih banyak terjadi di daerah ketimbang di tingkat nasional. Potensi korupsi itu diperkirakan akan terjadi lagi, terutama di daerah yang minim pengawasan dari masyarakat dan media. Selain itu juga Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menambahkan, potensi manipulasi dana kampanye terjadi karena longgarnya aturan. "Lemahnya aturan dikhawatirkan akan memudahkan masuknya aliran dana dari sumber haram ke rekening pemenangan kampanye pasangan calon. Kondisi ini akan diperparah dengan lumpuhnya pengawasan atas dana kampanye". Selain itu potensi korupsi dalam pilkada juga dimungkinkan karena

ini dimunculkan karena anggaran bisa sangat besar untuk menggelar pilkada. Oleh karena itu dengan pemilihan melalui DPRD, efisiensi anggaran bisa dilaksanakan.

Namun, kebanyakan kritikan tersebut menggugat proses pilkada langsung yang sudah berlangsung saat ini supaya kembali kepada pemilihan oleh DPRD bukannya untuk mengarahkan kepada bagaimana agar menjadikan proses pilkada ke arah yang lebih baik. Terlepas dari semua argumen yang telah dikemukakan yang jelas kalau kita kembali ke masa pemilihan oleh DPRD kita telah mengalami kemunduran yang sangat drastis dan fundamental. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpinnya akan tergantikan kembali oleh para wakil rakyat yang belum tentu aspiratif. Peran partai akan sangat kuat dalam pemilihan kepala daerah ini. Sehingga bisa saja yang seharusnya para wakil rakyat aspiratif terhadap suara rakyat menjadi aspiratif terhadap suara partai.

Menurut Huntington²³ pemilu dalam era transisi merupakan 'tanda' berakhirnya rezim non-demokratik (*the inauguration on democratic rezim*), sekaligus sebagai pelembagaan demokrasi dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak yang disebabkan oleh terjadinya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. *Kedua*, bermakna sebagai pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik (*the inauguration of the democratic rezim*) yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. *Ketiga*, pemilu di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi (*the inauguration of the democratic system*) yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan.

tidak ada standar anggaran pilkada. Sampai sekarang tak ada standar penggunaan dana APBD untuk kepentingan pilkada. Politik uang dalam pilkada sangat mungkin terjadi mulai dari penentuan nominasi kandidat oleh partai politik pendukung hingga pencoblosan. Sebagaimana Pemilu 2009, di perkotaan, pembagian uang secara langsung dilakukan pada masa kampanye. Di pedesaan, praktik politik uang terjadi dalam bentuk pemberian sembako, pembagian uang dalam forum pengajian, serta dalih dana bantuan desa. Selain itu Korupsi pilkada akan sangat sulit diusut pula. Kompas, Jumat, 8 Januari 2010, Pilkada Rawan Korupsi.

23 Mohammad Najib, dkk, dalam *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal* (Yogyakarta: KPU DIY, 2006) mengutip dari Huntington, *The Third Wave: Democracy in the Late Twentieth Century*, (University of Oklahoma Press, 1991), hal. 208-210.

Beberapa kelebihan pilkada langsung yang dapat kita lihat adalah:²⁴

- a. Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena di dukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung.
- b. Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah mencalonkannya. Ini berarti bahwa kepala daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut.
- c. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh.
- d. *Checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
- e. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Syamsul Hadi,²⁵ ia membahasakannya dengan *good Pilkada governance* mendefinisikan beberapa aspek yang dapat menentukan keberhasilan pilkada langsung, yakni: *pertama*, aspek kesiapan masyarakat pemilih. *Kedua*, keterampilan petugas lapangan. *Ketiga*, pendanaan dan peraturan pemilihan. Ia juga menambahkan bahwa dengan demikian *good Pilkada governance* merupakan bagian dari reformasi politik dalam bentuk pelaksanaan pilkada yang berjalan tertib, lancar dan damai yang mencakup semua aspek tata kelola pilkada. Pilkada yang baik membutuhkan landasan perundang-undangan yang memadai (konsisten, sinkron secara vertikal dan horisontal, memenuhi standar pemilihan *free and fair*, demokratis, menjamin transparansi dan akuntabilitas).

²⁴ Joko J. Prihatmoko, hlm. 131-132.

²⁵ Syamsul Hadi Thubany, *Pilkada Bima 2005: Era baru Demokratisasi Lokal*, (Tuban: Bina Swagiri & FITRA Tuban, 2005), hlm. x.

Pilkada sebagai Proses Pembelajaran Masyarakat

Salah satu alasan digelarnya pilkada langsung adalah sebagai bagaian dari pendidikan politik masyarakat lokal. Dengan demokrasi langsung ini rakyat diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Berdasarkan teori mandat pemilihan kepada daerah didasarkan pada *trust* antara pemilih dan yang dipilih. Oleh karena itu rakyat seharusnya memilih pemimpinnya berdasarkan hati nuraninya dan kesadaran politik atas pilihannya bukan karena alasan dan pertimbangan jangka pendek lainnya, seperti halnya politik uang, karena di dalam demokrasi diperlukan masyarakat sipil yang kuat, mandiri, pluralis, beradab dan partisipatif.²⁶

Proses demokratisasi di Indonesia sedang berada dalam masa pembelajaran ke dalam demokratisasi yang *real*, yakni, demokratisasi yang tidak hanya menjadikan suara rakyat sebagai komoditas politik. Sehingga konsekuensi dari pembelajaran politik ini bukannya serta-merta harus dinafikan dan ditolak mentah-mentah. Perlu adanya penguatan dalam hal pengawasan publik, baik oleh media lokal maupun media nasional dan peran serta masyarakat secara aktif melalui LSM ataupun NGO, terhadap para calon pemimpin kepala daerah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap proses pilkada. Selain itu juga pendidikan politik terhadap masyarakat juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak hanya termakan oleh kepentingan-kepentingan sesaat para calon pemimpinnya.

Sejarah membuktikan proses pilkada secara langsung adalah pengalaman pertama bagi rakyat Indonesia dan hal ini merupakan proses pembelajaran politik masyarakat di daerah. Berkenaan dengan pilkada langsung ini ada beberapa konteks pembelajaran politik, yakni, meliputi:²⁷ *Pertama*, pilkada secara langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan. Dengan cara demikian maka

²⁶ Supardal, Peran Civil Society dalam Pilkada Langsung, dalam *Demokrasi Lokal Ala Pilkada* (Yogyakarta: APMD Press, 2006), hlm. 189-190.

²⁷ Hendi Hendrar Prihadi, Masa Depan Demokrasi Lokal, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/14/opio3.htm>, diakses tanggal 20 Februari 2010.

kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud. *Kedua*, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Dari situ mereka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemandirian ini dengan sendirinya juga mengeliminasi adanya potensi-potensi mobilisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik. *Ketiga*, rakyat juga dituntut kedewasaan politiknya. Mereka harus siap secara mental untuk menerima perbedaan pilihan politik di antara mereka sendiri. Meskipun mereka telah membuktikan kedewasaannya dalam mengikuti pemilihan presiden secara langsung yang berjalan dengan tertib, aman, dan demokratis.

Proses demokratisasi sekarang ini yang menjadi *the main system* bukanlah siapa pemimpinnya, dalam artian siapa saja boleh menjadi pemimpin, namun lebih kepada proses bagaimana pemimpin itu dapat terpilih dengan pelibatan secara langsung masyarakat.

F. Kesimpulan

Perubahan politik kita sejak era reformasi mengalami beberapa guncangan. Hal itu dinilai wajar karena kita sedang berada dalam transisi dari negara otoriter -negara yang selama 32 tahun telah 'dijajah' oleh rezim Orde Baru- ke negara demokrasi. Sebagai akibatnya, setelah reformasi berlangsung, tahun 1998, beberapa pembenahan terhadap sistem demokrasi kita pun diubah. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat setelah pemilihan presiden dan wakil presiden langsung pertama kali, berlangsung tahun 2004, dinilai berjalan dengan lancar. Pilkada langsung yang pertama kali berlangsung pada tahun 2005 merupakan penjabaran dari Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 (1). Namun, dalam praktiknya kata pemilihan secara 'demokratis' ini mengalami beberapa penafsiran yakni pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui perwakilan legislatif (DPRD)

dan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Beberapa penafsiran inilah yang kemudian menjadi perdebatan panjang bahwa pilkada secara demokratis juga bisa dilaksanakan melalui pemilihan oleh dewan legislatif. Berbagai argumentasi mengalir untuk menghentikan sistem pilkada langsung ini. Namun, dukungan juga muncul dari berbagai kalangan pakar hukum tata negara. Alasan digelarnya pilkada langsung adalah sebagai pendidikan politik masyarakat lokal. Dengan pilkada langsung ini rakyat diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu rakyat seharusnya memilih pemimpinnya berdasarkan hati nuraninya dan kesadaran politik atas pilihannya bukan karena alasan dan pertimbangan jangka pendek saja karena di dalam demokrasi diperlukan masyarakat sipil yang kuat dan mandiri.

Berbagai pemikiran di atas adalah beberapa gelintir pemikiran kritis terhadap pilkada langsung. Namun bukan berarti pilkada langsung harus dihapuskan dari muka bumi nusantara ini. Pilkada langsung adalah sebuah konsekuensi dari sistem otonomi daerah kita. Meskipun pada awalnya kita kaget dengan sistem ini, akan tetapi ini merupakan langkah pembelajaran bagi masyarakat Indonesia agar mereka berperan secara langsung dalam proses politik. Pilkada hanyalah sebuah proses untuk memilih siapa pemimpinnya. Namun, persoalan intinya bukan siapa pemimpinnya. Pemimpin boleh A, B atau C, namun yang penting adalah proses keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap pemimpin mereka sehingga masyarakat bisa bertanggung jawab secara mandiri terhadap pemimpin yang mereka pilih. "Menabung untuk investasi masa depan."

Daftar Pustaka

- Kacung, Marjan, 2007, *Demokrasi dan Stabilitas pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar FISIP UNAIR, Surabaya.
- YB Widya, Hari, Murdianto, 2006, *Demokrasi Lokal Ala Pilkada*, Yogyakarta: APMD Press.
- Mohammad, Najib, dkk, 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal* Yogyakarta: KPU DIY.
- Joko J., Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Maswadi, Rauf, 2005, *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia dengan Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Gregorius, Sahdan, dan Muhtar, Habodin (Ed), 2008, *Politik Pilkada Tantangan Merawat Demokrasi*, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy.
- Gregorius, Sahdan (Ed), 2009, *Evaluasi Kritis penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, Yogyakarta: IPD dan IKAPI.
- Topo, Santoso (Ed), 2007, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*, Jakarta: kemitraan.
- Syamsul Hadi, Thubany, 2005, *Pilkada Bima 2005: Era baru Demokratisasi Lokal*, Tuban: Bina Swagiri & FITRA Tuban.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Bey, Fedhly Averouss. Pilkada Dibayangi Politik Uang, http://detiknews/12/02/2010/wacana_dipilih_DPRD_kepala_daerah_lebih_suka_sistem_pilkada/, diakses tanggal 20 Februari 2010.
- Hutasoit, Moks. Kepala Daerah Lebih Suka Sistem Pilkada, <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/18/time/142718/idnews/344108/idkanal/10>, diakses tanggal 18 Februari 2010.
- Prihadi, Hendi Hendrar. Masa Depan Demokrasi Lokal, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/14/opi03.htm>, diakses tanggal 20 Februari 2010.
- 87% Pemilih Pilkada Berharap Politik Uang, <http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/10788/87-Pemilih-Pilkada-Berharap-Politik-Uang.jp>, diakses tanggal 16 Februari 2010.
- [http://Wikipedia /pilkada/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah](http://Wikipedia/pilkada/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah), diakses tanggal 15 Februari 2010.
- <http://poestakarakjat.wordpress.com/2009/02/11/belunggu-demokratisasi/>, diakses tanggal 17 Februari 2010.
- <http://www.kontras.org/penculikan/index.php?hal=berita&id=149>, diakses tanggal 17 Februari 2010.
- Kompas, "Pilkada Rawan Korupsi", Jumat, 8 Januari 2010.